

## **Dampak Kebijakan Perhutanan Sosial Terhadap kebakaran Hutan di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin**

### ***Impact of Social Forestry Policy On Forest Fires in Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency***

**Ahmad Zamhari<sup>1)\*</sup>**

<sup>1)</sup>Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [zamhari.ipb40@gmail.com](mailto:zamhari.ipb40@gmail.com)

**Received August 2025, Accepted December 2025 , Published December 2025**

#### **ABSTRAK**

Program Perhutanan Sosial (PS) adalah inisiatif nasional untuk memberikan akses legal bagi masyarakat setempat dan komunitas adat dalam mengelola hutan negara melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus mempertahankan fungsi ekosistem hutan. Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat areal perhutanan sosial seluas ± 22.093 ha, yang terdiri atas 15 izin Perhutanan Sosial yang melibatkan 2.154 kepala keluarga. Salah satu kewajiban pemegang persetujuan Perhutanan Sosial adalah menjaga arealnya dari kebakaran hutan. Namun, dari tahun 2014–2024 terjadi rata-rata 49 hotspot kebakaran hutan per tahun, dengan puncak kebakaran hutan terjadi pada El Nino tahun 2015 (235 hotspot di LPHD Kepayang) dan 2019 (169 hotspot di LPHD Muara Merang). Angka ini mencerminkan lemahnya kapasitas mitigasi kebakaran pada kelompok Perhutanan Sosial, minimnya sumber daya teknis dan finansial, serta kurangnya integrasi kebijakan ke dalam perencanaan daerah. Analisis Kebijakan dilakukan melalui analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) yaitu kebijakan peningkatan kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran, kebijakan kolaborasi dan kemitraan, kebijakan peningkatan pemanfaatan dana desa, kebijakan penguatan kebijakan nasional dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Alternatif pemilihan kebijakan dilakukan dengan menggunakan tabel prioritas dari alternatif kebijakan. Hasil pemilihan prioritas dari alternatif kebijakan yang terpilih atau rekomendasi kebijakan tersebut adalah kebijakan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Untuk mendukung kebijakan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pemadaman kebakaran maka dilakukan Analisis *Logic Model*.

**Kata kunci:** perhutanan sosial, kebakaran hutan, rekomendasi kebijakan

#### **ABSTRACT**

*Social Forestry Program (PS) is a national initiative aimed at providing legal access for local communities and indigenous groups to manage state forests through schemes such as Village Forests, Community Forests, People's Plantations, Customary Forests, and Forest Partnerships. The goal of social forestry is to improve economic welfare while maintaining the forest ecosystem functions. In the Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency, there is a social forestry area of approximately 22,093 hectares, consisting of 15 social forestry permits involving 2,154 households. One of the obligations of social forestry permit holders is to protect their area from forest fires. However, from 2014 to 2024, an average of 49 forest fire hotspots occurred annually, with the peak of forest fires occurring during the El Nino years of 2015 (235 hotspots in LPHD Kepayang) and 2019 (169 hotspots in LPHD Muara Merang). These figures reflect the weak capacity for fire mitigation within social forestry groups, limited technical and financial resources, and the lack of policy integration into regional planning. Policy analysis was conducted using a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis, focusing on policies for improving fire mitigation capacity and firefighting infrastructure, collaboration and partnership policies, policies for increasing village fund utilization, strengthening national policy, and policies for climate change adaptation and disaster mitigation. The policy selection alternatives were evaluated using a priority table for policy alternatives. The prioritized policy recommendation is the improvement of fire mitigation capacity and firefighting infrastructure. To support this policy, a Logic Model Analysis was performed.*

**Keywords:** social forestry, forest fires, policy recommendations

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki ekosistem hutan luas, namun rawan terjadi kebakaran hutan, terutama kawasan gambut di Sumatera Selatan. Kawasan gambut di Sumatera Selatan memiliki tingkat kerawanan

kebakaran yang sangat tinggi, terutama pada musim kemarau. Tanah gambut yang mengandung bahan organik yang mudah terbakar, ditambah dengan perubahan tutupan lahan yang sering terjadi akibat

pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertanian, membuat kawasan ini sangat rentan terhadap kebakaran. Saharjo dan Hasanah (2023) berpendapat bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi disebabkan oleh manusia untuk membuka lahan baru.


Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki luas wilayah sekitar  $\pm 4.847 \text{ km}^2$  (484.700 hektare) dengan luas areal bergambut  $\pm 54,07$  persen atau sekitar  $\pm 243.613,83 \text{ Ha}$  menjadikannya sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran gambut yang sangat tinggi. Penelitian oleh Tata et al. (2017) menunjukkan bahwa Bayung Lencir memiliki area dengan kategori sangat rawan terjadi kebakaran dengan luas mencapai 155.244,5 hektare. Kondisi ini diperparah oleh kedalaman gambut yang mencapai 4-5 meter, menjadikannya sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 15 izin perhutanan sosial. Luasan perhutanan sosial di Kecamatan Bayung Lencir seluas  $\pm 22.093,37 \text{ Ha}$ . Perhutanan Sosial tersebut terdiri atas 1(satu) izin persetujuan kemitraan kehutanan, 2 (dua) izin persetujuan hutan desa, 11 izin persetujuan hutan kemasyarakatan dan 1 (satu) izin persetujuan hutan tanaman rakyat. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang terdaftar dalam perhutanan sosial sebanyak  $\pm 2.154 \text{ KK}$ . Saat ini Sebagian besar kelompok perhutanan sosial tersebut baru fokus pada legalisasi izin dalam mengelola lahan pada kawasan hutan.


Dalam sebelas tahun terakhir Perhutanan Sosial mendapatkan tantangan yang sangat besar dari

kebakaran hutan. Kebakaran hutan pada tahun 2015 dan tahun 2019 merupakan cobaan terbesar bagi Perhutanan Sosial. Kebakaran hutan tahun 2015 dan 2019, menyebabkan dampak lingkungan dan sosial, lingkungan, kesehatan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2015, fenomena El-Nino memperburuk kebakaran, meningkatkan kerentanannya terhadap kebakaran lahan gambut, yang menyebabkan kabut asap dan gangguan kesehatan. Pada tahun 2019, kebakaran hutan pun Kembali terulang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Meskipun ada upaya pemadaman dan restorasi, pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran tetap menjadi tantangan utama di wilayah ini. Nurhayati dan Aulia (2022) pada menunjukkan bahwa lahan gambut yang dikonversi menjadi hutan tanaman industri menjadikan wilayah tersebut rawan terjadi kebakaran hutan.



Gambar 1. Peta Indikatif Gambut di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin



Gambar 2. Peta Sebaran Hotspot di areal Perhutanan Sosial Tahun 2015, 2019 dan 2023 di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

Salah satu kewajiban pemegang persetujuan Perhutanan Sosial adalah menjaga arealnya dari kebakaran hutan. Namun, dari tahun 2014–2024 terjadi rata-rata 49 hotspot kebakaran hutan per tahun, dengan puncak kebakaran hutan terjadi pada El Nino tahun 2015 (235 hotspot di LPHD Kepayang) dan 2019 (169 hotspot di LPHD Muara Merang). Kebakaran hutan pada areal Perhutanan Sosial ini seharusnya tidak terjadi bila setiap kelompok Perhutanan Sosial memiliki kapasitas kelembagaan, pendanaan dan kemampuan dalam memadamkan kebakaran hutan. Tanggung jawab negara dan pelaku usaha/masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan (Yanti, 2024). Untuk

melihat hotspot kebakaran hutan diareal Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayung Lencir disajikan pada Tabel 1.

Dari tahun 2014–2024 terjadi jumlah hotspot kebakaran hutan sebanyak  $\pm 535$  hotspot dengan rata-rata 49 hotspot setiap tahunnya. Puncak kebakaran di areal Perhutanan Sosial terjadi pada El Nino tahun 2015 dan tahun 2019. Kebakaran hutan tersebut menjadikan Kecamatan Bayung Lencir menjadi salah satu wilayah penyumbang asap kebakaran hutan yang cukup besar di Sumatera Selatan. Kerugian dari segi ekonomi sangat besar dirasakan oleh masyarakat, banyak lahan-lahan pertanian dan perkebunan menjadi habis

terbakar.

Masyarakat kehilangan sumber mata pencarian dan ekonomi menjadi tidak berputar. Banyaknya sumber daya alam yang terbakar menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga saat ini. Dari segi lingkungan asap kebakaran hutan menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius dan terjadinya polusi udara. Berdasarkan hasil studi Apriansah (2021) dan Rizky (2021) menunjukkan bahwa Kebakaran hutan di Desa Muara Merang pada tahun 2019 menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi Masyarakat, pendapatan masyarakat menurun rata-rata 20,56% dan meningkatnya angka penyakit seperti ISPA, batuk, asma, dan hipertensi pasca kebakaran hutan. kebakaran hutan tahun 2019 di Desa Muara Merang memberikan dampak penurunan ekonomi yang signifikan terhadap rumah tangga petani. Terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran rumah tangga yang menunjukkan adanya kerugian ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius. Sektor-sektor seperti pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi yang paling terdampak dari kebakaran hutan.

Angka angka dan penjelasan diatas mencerminkan lemahnya kapasitas mitigasi kebakaran pada kelompok Perhutanan Sosial. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya kapasitas teknis kelompok Perhutanan Sosial dalam penanganan kebakaran hutan. Lemahnya kapasitas teknis kelompok Perhutanan Sosial dalam penanganan kebakaran hutan di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi tantangan signifikan dalam upaya mitigasi kebakaran. Penelitian oleh Rahmah dan Hamdi (2022) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayung Lencir masih belum sepenuhnya tercapai. Aspek prosedural, substantif, transaktif, dan normatif dalam pengendalian kebakaran belum optimal, termasuk dalam hal partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Kelemahan kapasitas teknis kelompok Perhutanan Sosial, seperti kurangnya keterampilan dalam pemadaman kebakaran dan manajemen kelembagaan, turut mempengaruhi efektivitas penanganan kebakaran di wilayah ini. Kebudayaan masyarakat dalam partisipasi pengendalian kebakaran hutan masih tergolong rendah (Wardoyo *et al.* 2017)

Lemahnya kapasitas mitigasi kebakaran salah satunya disebabkan oleh lemahnya kapasitas teknis dalam deteksi dini dan pemadaman awal kebakaran hutan. Meskipun telah dilakukan pelatihan dasar pengelolaan kebakaran hutan oleh berbagai pihak, termasuk BPBD Kabupaten Muba dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelatihan tersebut belum mencakup seluruh anggota kelompok perhutanan sosial secara menyeluruh. Sebagai contoh, pelatihan dasar pengelolaan kebakaran hutan hanya diberikan kepada dua Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) inti dari Desa Muara Merang dan Desa Kepayang, dengan materi yang terbatas pada teori umum dan simulasi penggunaan peralatan.

Kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana dan prasarana untuk penanggulangan kebakaran

hutan. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam pengendalian kebakaran, namun penyediaan peralatan yang memadai masih terbatas. Sebagai contoh, di beberapa kelompok masyarakat peduli api (MPA) hanya dilengkapi dengan peralatan manual seperti keypok, sekop, dan pompa punggung, yang dirasa kurang efektif untuk menangani kebakaran skala besar, terutama di lahan gambut yang mudah terbakar.

Penelitian oleh Rahmah dan Hamdi (2022) menyoroti bahwa efektivitas kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bayung Lencir masih belum sepenuhnya tercapai. Aspek transaktif, yang mencakup penggunaan sumber daya seperti peralatan dan personel, menunjukkan bahwa koordinasi dan alokasi sumber daya masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan kebakaran hutan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan terhadap kelompok Perhutanan Sosial melalui penyediaan peralatan yang memadai dan pelatihan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan.

Minimnya alokasi anggaran bagi kelompok Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayung Lencir menjadi hambatan utama dalam upaya mitigasi kebakaran hutan. Meskipun Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2023 menetapkan anggaran untuk pengelolaan hutan desa dan pemberdayaan masyarakat, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencakup kebutuhan operasional kelompok perhutanan sosial dalam penanggulangan kebakaran hutan. Sebagai contoh, Desa Muara Medak dan Desa Muara Merang, yang merupakan wilayah rawan kebakaran, mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk pembelian peralatan pemadaman dan pelatihan anggota kelompok. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada sumber daya terbatas dan mengurangi efektivitas respons terhadap kebakaran hutan yang terjadi. Selain itu, meskipun ada upaya dari pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran Perhutanan Sosial, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan koordinasi dan distribusi dana yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang lebih proporsional dan tepat sasaran untuk mendukung kapasitas kelompok Perhutanan Sosial dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Bayung Lencir.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayung Lencir menjadi kendala besar dalam upaya pengelolaan hutan yang efektif, terutama dalam penanggulangan kebakaran hutan. Dari tahun 2022 hingga 2025, alokasi anggaran untuk perhutanan sosial di Kecamatan Bayung Lencir hanya sebesar Rp. 97 juta melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan, yang berarti rata-rata hanya Rp. 24,25 juta per tahun. Anggaran ini dialokasikan melalui UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, namun jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan, mengingat luas lahan gambut yang rentan terbakar di

wilayah tersebut. Keterbatasan dana menghambat kemampuan kelompok Perhutanan Sosial untuk membeli peralatan pemadaman kebakaran yang memadai, melaksanakan pelatihan bagi anggota kelompok, dan melakukan restorasi ekosistem hutan yang terkena dampak kebakaran. Dengan anggaran yang terbatas, efektivitas pengelolaan hutan sosial di Bayung Lencir menjadi sangat terbatas, yang mengarah pada kesulitan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran yang lebih memadai sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas program perhutanan sosial di daerah ini.

Menyoroti hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan (*problem statement*) adalah lemahnya Kapasitas teknis kelompok Perhutanan Sosial dalam mitigasi penanganan kebakaran hutan yang disebabkan oleh belum terlatihnya dalam deteksi dini dan pemadaman awal kebakaran hutan sehingga

menyebabkan tingginya kebakaran hutan diareal Perhutanan Sosial. Menyadari besarnya tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dalam areal Perhutanan Sosial sudah mestinya menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas kelompok Perhutanan Sosial.

Pentingnya intervensi sistematis di tingkat desa dan kecamatan serta minimnya anggaran menjadi faktor yang memperburuk situasi penanganan kebakaran hutan di Kecamatan Bayung Lencir. Tanpa adanya program yang terstruktur dan pendanaan yang memadai, upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan pencegahan kebakaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan Perhutanan Sosial yang komprehensif dan terintegrasi, yang dapat mengatasi tantangan kebakaran hutan di daerah ini.

Tabel 1. Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan Pada Areal Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2014-2024 di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

No	Lembaga Yang Mendapat Izin Persetujuan perhutanan Sosial	TGL_SK	Jumlah Hotspot Kebakaran Hutan												Jumlah	Rata-Rata
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	LPHD MUARA MERANG	26/11/2010	19	86	0	0	3	59	2	0	0	0	0	169	15	
2	KTH MEDAK LESTARI	03/07/2018	0	15	0	0	16	15	19	0	0	0	0	65	6	
3	GAPOKTAN MAJU SEJAHTERA	10/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	GAPOKTAN TUNAS MUDA	28/08/2019	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5	0	
5	GAPOKTAN MANDIRI JAYA	29/06/2020	11	23	0	0	0	3	0	0	0	0	0	37	3	
6	GAPOKTANHUT MERANTI JAYA	30/05/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
7	KTH JAYA TANI	13/06/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	KTH TAPAK RIMAU MEDAK	13/06/2022	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
9	GAPOKTANHUT ROWO DADI ASRI	28/04/2022	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	
10	GAPOKTAN BUKIT SUMBER MAS	10/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
11	LPHD KEPAYANG	23/07/2015	6	72	0	0	0	156	0	0	1	0	0	235	21	
12	KTH WAHANA MANDIRI	15/03/2024	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
13	KTH KARYA LIBERIKA	15/03/2024	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	
14	KTH BINA TANI	05/04/2024	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	9	1	
15	KTH MEDAK AGRI LESTARI	25/03/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			38	204	0	0	19	247	21	1	1	4	0	535	49	

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan prioritas nasional yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dan berlangsung hingga saat ini. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhutanan sosial memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat (Mariya dan Fitriani, 2024; Permatasari *et al.*, 2020). Pengelolaan hutan di Indonesia kini telah memberikan ruang yang lebih bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui Program Perhutanan Sosial (Rachmawan *et al.*, 2021). Keterbatasan akses lahan masyarakat terhadap kawasan hutan menjadi salah satu alasan program perhutanan sosial (Laksmi *et al.*, 2019). Salah satu aspek penting dari perhutanan sosial adalah memberikan akses legal kepada masyarakat yang telah lama mengelola kawasan hutan. Dengan adanya kebijakan

ini, masyarakat mendapatkan kepastian dalam berusaha dan hak legal dalam pengelolaan lahan, yang sebelumnya dikelola tanpa status hukum yang jelas.

Pada tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Permen LHK tersebut merupakan landasan hukum penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pada tahun 2021 Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial diperbarui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Permen LHK tersebut merupakan regulasi penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan berbagai skema perhutanan sosial, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan

Kemitraan Kehutanan, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Melalui pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memperoleh hak legal dalam pengelolaan lahan, yang sebelumnya dikelola tanpa status hukum yang jelas. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pendampingan oleh tenaga terlatih untuk membantu kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta pembinaan, pengawasan, dan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan beberapa regulasi sebelumnya dan menetapkan kerangka hukum yang lebih jelas untuk skema seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan kemitraan kehutanan.

Salah satu poin penting dalam Permen LHK No. 9 tahun 2021 adalah penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), yang menjadi acuan dalam pemberian akses legal kepada kelompok masyarakat. Akses ini diberikan dalam bentuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Namun, perlu dicatat bahwa persetujuan ini bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

Permen ini juga menekankan pentingnya pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam proses pengelolaan hutan, baik sebelum maupun sesudah memperoleh persetujuan. Pendampingan ini mencakup sosialisasi, penyusunan rencana kelola, serta pengembangan usaha berbasis hutan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, Permen LHK No. 9 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Pada tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perpres tersebut diterbitkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi Perhutanan Sosial yang belum optimal. Meskipun Perhutanan Sosial telah diakui sebagai strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hutan, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya alokasi anggaran, dan lemahnya kapasitas teknis di tingkat lokal. Perpres ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Melalui perencanaan yang holistik, tematik, dan spasial, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pengelolaan perhutanan sosial yang

lebih efektif dan berkelanjutan. Perpres ini juga menekankan pentingnya distribusi akses legal, pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dan pendampingan sebagai komponen utama dalam strategi percepatan tersebut. Didalam perpres tersebut terdapat klausul bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengintegrasikan Perhutanan Sosial dalam rencana pembangunan daerah untuk mendapatkan penganggaran. Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan Perhutanan Sosial didalam musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Pentingnya mengintegrasikan Perhutanan Sosial dalam rencana pembangunan daerah untuk mendapatkan penganggaran yang memadai tidak dapat dipandang sebelah mata. Perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan Perhutanan Sosial dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seperti dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan yang efektif. Integrasi ini memungkinkan kebijakan dan program Perhutanan Sosial menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, dengan anggaran yang teralokasi dengan jelas, keberlanjutan program perhutanan sosial dapat terjamin, memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola hutan dan meminimalkan dampak kebakaran hutan serta kerusakan lingkungan lainnya. Integrasi ini juga akan memperkuat kapasitas kelompok perhutanan sosial untuk mengelola hutan secara lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Memasukkan kegiatan perhutanan sosial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan perhutanan sosial dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan hutan dapat memperoleh akses yang lebih besar terhadap dukungan sumber daya, baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, perhutanan sosial juga dapat menjadi bagian dari solusi untuk memperbaiki ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan. Keberadaan perhutanan sosial dalam Musrenbang akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ini akan memperkuat sinergi antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam, serta mendorong pemanfaatan hutan yang lebih adil dan merata bagi seluruh pihak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang penting untuk pengelolaan Perhutanan Sosial di tingkat daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, termasuk kawasan hutan yang berada di

wilayahnya, guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib merencanakan, mengembangkan, dan mengelola potensi daerah, termasuk sumber daya alam seperti hutan. Hal ini memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan program Perhutanan Sosial dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan anggaran daerah, sehingga dapat mendukung kelompok masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial. Selain itu, Pasal 73 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam melaksanakan pengelolaan hutan melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, memastikan alokasi anggaran yang memadai, dan mendukung pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemberdayaan kelompok Perhutanan Sosial di tingkat desa. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional. Kewenangan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks Perhutanan Sosial, desa dapat mengusulkan pengelolaan Perhutanan Sosial pada kawasan hutan yang berada dalam wilayahnya, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Dengan demikian, kelompok Perhutanan Sosial di desa dapat memperoleh akses legal dan dukungan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa desa berhak mengelola keuangan desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang dapat mencakup program-program Perhutanan Sosial. Selain itu, Pasal 151 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Hal ini memberikan ruang bagi kelompok Perhutanan Sosial untuk berkolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan hutan. Dengan dasar hukum yang jelas, kelompok Perhutanan Sosial di desa memiliki kepastian dalam berusaha dan hak legal dalam pengelolaan lahan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki kaitan yang erat dengan Perhutanan Sosial, karena memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. UU Desa menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam konteks Perhutanan Sosial, UU ini memberikan ruang bagi desa

untuk terlibat dalam pengelolaan hutan yang berada di wilayah mereka, baik melalui skema hutan desa, hutan kemitraan, maupun hutan tanaman rakyat. Dengan adanya UU Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pemanfaatan hasil hutan yang ramah lingkungan. Keterlibatan masyarakat desa dalam Perhutanan Sosial juga sejalan dengan tujuan UU Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, UU Desa mendukung pelaksanaan perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada tahun 2020 Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 552/1392/SJ Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota di Indonesia, edaran tersebut memberikan arahan strategis untuk mendukung pengembangan usaha Perhutanan Sosial. Surat edaran ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait, mengintegrasikan program-program yang mendukung Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah melalui keterpaduan program dan kegiatan di lokasi yang sama. Dalam edaran tersebut, Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan secara sosial dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan membuka peluang usaha yang berbasis pada pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan tata cara pembagian, penetapan rincian, dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan alokasi anggaran untuk pengelolaan hutan desa, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa dalam program-program yang mendukung Perhutanan Sosial, seperti rehabilitasi hutan, pengembangan usaha berbasis hutan, dan pelatihan bagi kelompok perhutanan sosial. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga mendukung keberlanjutan program perhutanan sosial di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk Merumuskan kebijakan pengendalian kebakaran hutan pada areal Perhutanan Sosial di Kecamatan Bayung Lencir dilakukan analisis SWOT (Rangkuti, 2015). Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah langkah strategis yang membantu organisasi atau pemerintah untuk merumuskan kebijakan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.



Dalam konteks ini, kekuatan (Strengths) merujuk pada faktor-faktor positif internal yang memberikan keunggulan kompetitif, sementara kelemahan (Weaknesses) adalah aspek yang dapat menghambat kinerja organisasi. Peluang (Opportunities) adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, sementara ancaman (Threats) adalah tantangan yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan operasional. Melalui analisis SWOT,

organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memanfaatkan peluang, dan merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Analisis SWOT dilakukan oleh 5 orang eselon III yang merupakan key person terkait Perhutanan Sosial dan kebakaran hutan di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan.

Tabel 2. Analisis SWOT Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Pada Areal Perhutanan Sosial, di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek	Keterangan	
Strengths (S)	1	Legalitas izin perhutanan sosial
	2	Sumber daya komunitas lokal
	3	Keterlibatan ± 2.154 KK dalam perhutanan sosial
	4	Dukungan kebijakan nasional melalui Perpres 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Weaknesses (W)	1	Kapasitas teknis mitigasi rendah
	2	Anggaran yang terbatas
	3	Ketiadaan unit tanggap cepat desa dalam penanganan kebakaran hutan
Opportunities (O)	1	Alokasi Dana Desa
	2	Kolaborasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam penanganan kebakaran hutan
Threats (T)	3	Potensi CSR dari pemangku kepentingan
	4	Pemanfaatan teknologi drone & sistem informasi geografis
	1	Fenomena El Niño yang berulang
	2	Kerentanan <i>ground fire</i> di lahan gambut
	3	Perubahan iklim

Berdasarkan analisis SWOT pada Tabel 2, berikut adalah kebijakan yang dapat diusulkan untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman yang ada:

1. Kebijakan Peningkatan Kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran  
Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam mitigasi kebakaran hutan dan pengelolaan Perhutanan Sosial, yang sangat penting untuk mengurangi dampak kebakaran yang sering terjadi di kawasan hutan. Salah satu tindakan yang perlu diambil adalah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas di tingkat desa. Hal ini bertujuan agar petugas dan masyarakat setempat dapat memiliki keterampilan yang memadai dalam menangani kebakaran dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dibangun unit tanggap cepat di tingkat desa yang dilengkapi dengan fasilitas dan personel terlatih untuk menangani kebakaran hutan secara lebih efisien dan responsif. Penyediaan peralatan dan teknologi terkini juga sangat diperlukan, seperti penggunaan drone untuk pemantauan hutan secara real-time dan sistem informasi geografis (SIG) untuk mendeteksi titik api dan memetakan area yang rawan kebakaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas teknis dalam mitigasi kebakaran hutan dapat meningkat, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan perhutanan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Kolaborasi dan Kemitraan  
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan peluang kolaborasi guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, terutama melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun penyediaan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, menjalin kemitraan dengan perusahaan yang memiliki potensi dalam mendukung Perhutanan Sosial, khususnya dalam hal pendanaan dan pengembangan teknologi, dapat mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Tidak kalah pentingnya, memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan desa untuk mempercepat proses perizinan usaha pemanfaatan hutan juga akan memberikan dampak positif dalam memperlancar implementasi program perhutanan sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan perhutanan sosial dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta menjaga keseimbangan lingkungan.
3. Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Dana Desa

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung program Perhutanan Sosial, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama yang perlu diambil adalah memastikan bahwa alokasi Dana Desa untuk Perhutanan Sosial terencana dengan baik melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat desa dalam merencanakan dan menentukan prioritas kegiatan yang akan didanai, sehingga program yang dijalankan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penting untuk mendorong pemerintah desa agar memprioritaskan kegiatan perhutanan sosial dalam anggaran tahunan mereka. Dengan cara ini, Perhutanan Sosial dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar dan alokasi dana yang cukup untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan optimasi Dana Desa ini, diharapkan program Perhutanan Sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

#### 4. Kebijakan Penguatan Kebijakan Nasional

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan dukungan kebijakan nasional dalam mendukung pengelolaan perhutanan sosial, yang sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah memastikan implementasi Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di tingkat lokal dan desa. Peraturan ini memberikan arahan yang jelas mengenai percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial, dan implementasinya di tingkat desa akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, penting untuk menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian masalah kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Kebijakan ini dapat mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penyuluhan mengenai pencegahan kebakaran, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kebakaran hutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan nasional dapat mendukung pengelolaan perhutanan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi risiko kebakaran hutan di masa mendatang.

Pencantuman nomenklatur Perhutanan Sosial dalam dokumen perencanaan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah. Namun, hingga saat ini, Permendagri No. 90 tahun 2019 yang masih digunakan belum memuat nomenklatur khusus untuk Perhutanan

Sosial dalam dokumen perencanaan bagi Pemerintah Kabupaten. Hal ini dapat menyebabkan ketidakterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Perhutanan Sosial, sehingga menghambat optimalisasi potensi hutan di tingkat desa dan kabupaten.

Permendagri No. 90 Tahun 2019, yang hingga kini masih digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah, belum memuat nomenklatur khusus yang mengatur tentang Perhutanan Sosial untuk pemerintah Kabupaten. Meskipun kebijakan terkait Perhutanan Sosial telah berkembang pesat dan menjadi fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, permendagri ini belum mencantumkan peraturan atau ketentuan yang secara eksplisit mengatur nomenklatur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan dalam pengelolaan administrasi yang dapat mempersulit implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di tingkat daerah. Tanpa adanya nomenklatur yang jelas, koordinasi antara berbagai instansi terkait dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan Perhutanan Sosial menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan revisi atau penyesuaian dalam peraturan tersebut agar dapat mendukung keberhasilan program ini.

Untuk itu, perlu adanya revisi terhadap peraturan tersebut agar nomenklatur Perhutanan Sosial dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan pencantuman tersebut, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mengalokasikan anggaran dan merencanakan program yang mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan sosial, serta memastikan bahwa kegiatan perhutanan sosial mendapat perhatian yang cukup dalam kebijakan pembangunan daerah.

#### 5. Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menanggapi ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berulang, yang dapat memperburuk risiko kebakaran hutan dan kerusakan ekosistem hutan. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah mengembangkan program mitigasi bencana berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi dan data geografis untuk memantau kondisi hutan secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG), masyarakat dapat lebih cepat mendeteksi potensi ancaman kebakaran atau kerusakan hutan, sehingga respon dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, penting untuk meningkatkan ketahanan terhadap kebakaran hutan, terutama di kawasan rawan kebakaran dan lahan gambut, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Program ini dapat mencakup pelatihan untuk masyarakat mengenai cara-cara mitigasi kebakaran,



penyuluhan terkait pemeliharaan ekosistem gambut, serta pengembangan infrastruktur penanggulangan kebakaran yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan fenomena El Nino terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan sosial dan ekosistem secara keseluruhan.

Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana merupakan langkah strategis yang penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Pemerintah, bersama dengan berbagai pihak terkait, merancang kebijakan ini untuk mengurangi kerentanannya terhadap bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang sering kali dipicu oleh perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim mencakup upaya untuk menyesuaikan pola hidup, kebijakan, dan

pembangunan agar lebih tahan terhadap dampak negatif iklim, sementara mitigasi bencana berfokus pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui perbaikan sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan ini juga mendorong integrasi pendekatan berbasis ekosistem, seperti restorasi hutan dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

#### ALTERNATIF/PILIHAN KEBIJAKAN

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, dilakukan penilaian skoring oleh 5 key person di lingkungan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan yaitu 5 orang pejabat Eselon III. adapun prioritas dari alternatif kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Prioritas Dari Alternatif Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan (skor 1-10)					Skor total
	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	
1. Kebijakan Peningkatan Kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran	9	8	7	8	8	40
2. Kebijakan Kolaborasi dan Kemitraan	7	8	8	7	7	37
3. Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Dana Desa	8	8	7	9	7	39
4. Kebijakan Penguatan Kebijakan Nasional	7	7	9	7	8	38
5. Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana	8	7	7	8	8	38

Sumber: Hasil Analisis (2025)

Berdasarkan analisis pada Tabel 3, Kebijakan peningkatan kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran adalah kebijakan dengan skor tertinggi. Kebijakan peningkatan kapasitas mitigasi kelompok Perhutanan Sosial dalam menangani kebakaran hutan bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan mengelola potensi kebakaran hutan di daerah mereka. Langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan pelatihan intensif mengenai teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan kepada anggota kelompok Perhutanan Sosial, sehingga mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, penyediaan peralatan yang memadai, seperti alat pemadam kebakaran, alat pelindung diri, dan teknologi pemantauan kebakaran berbasis drone dan sistem informasi geografis (SIG), juga sangat penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas tindakan yang dilakukan. Penguatan struktur organisasi di tingkat desa, seperti pembentukan unit tanggap cepat desa, juga perlu dilakukan agar respons terhadap kebakaran hutan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan kebijakan ini, diharapkan kelompok perhutanan sosial dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan kebakaran hutan, sekaligus melindungi lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Sistem peringatan dini (*early warning system*) merupakan suatu kegiatan yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan meluasnya kebakaran hutan yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan untuk mendeteksi gejala awal

terjadinya kebakaran hutan secara terus menerus. Kegiatan Sistem peringatan dini dapat dilakukan dengan pemantauan titik panas (hotspot) melalui penginderaan jauh dengan menggunakan satelit diantaranya NOAA, SNPP, Terra/Aqua, NOAA dan MODIS. Kelompok perhutanan sosial perlu dibekali dalam kemampuan deteksi dini kebakaran hutan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh.

#### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis skoring Tabel 3 Prioritas Dari Alternatif Kebijakan didapatkan rekomendasi kebijakan utama yaitu Kebijakan Peningkatan Kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Untuk mendukung kebijakan Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pemadaman kebakaran perlu dilakukan Analisis *Logic Model*, menurut Knowlton dan Philips (2013), Analisis *Logic Model* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Logic Model berfungsi untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat antara input (sumber daya yang digunakan dalam suatu program), kegiatan (tindakan atau langkah-langkah yang diambil dalam program), output (hasil langsung yang dihasilkan dari kegiatan), dan outcome (dampak atau perubahan jangka panjang yang ingin dicapai).

Komponen utama dalam analisis *Logic Model* terhadap Kebijakan Peningkatan Kapasitas mitigasi dan sarana prasarana pemadaman kebakaran adalah:

1. Input (Sumber Daya)

Input adalah segala sumber daya yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Beberapa input yang diperlukan adalah:

- Anggaran Pemerintah: Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, dan pengembangan sarana prasarana. Dana yang dialokasikan untuk pelatihan, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, dan pengembangan sarana prasarana sangat penting untuk mendukung keberhasilan program. Anggaran yang cukup diperlukan untuk memberikan pelatihan yang efektif bagi kelompok Perhutanan Sosial, sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang modern dan efisien, seperti alat pemadam api, pompa air, dan alat pelindung diri, yang sangat penting untuk mempercepat respons terhadap kebakaran hutan.
- Sumber Daya Manusia: Tenaga ahli, pelatih, dan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepada kelompok perhutanan sosial. Tenaga ahli, pelatih, dan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepada kelompok perhutanan sosial memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan program mitigasi kebakaran hutan dan pengelolaan perhutanan sosial. Para tenaga ahli ini harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik mitigasi kebakaran, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta teknologi pemantauan kebakaran, agar mereka dapat memberikan pelatihan yang berbasis pada praktik terbaik dan standar internasional. Pelatih dan fasilitator juga perlu dilatih agar dapat mengadaptasi materi pelatihan dengan kebutuhan lokal dan kondisi lapangan, sehingga kelompok perhutanan sosial dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang diberikan secara efektif. Selain itu, fasilitator juga bertugas membimbing peserta pelatihan dalam melaksanakan simulasi dan latihan praktik langsung, guna mengasah keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran hutan. Dengan adanya tenaga ahli yang kompeten dan pelatih yang berpengalaman, kelompok perhutanan sosial akan lebih siap dan terlatih dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga pengelolaan perhutanan sosial dan mitigasi kebakaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
- Teknologi dan Peralatan: Drone, sistem informasi geografis (SIG), alat pemadam kebakaran, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk deteksi dini kebakaran dan pengendaliannya. Drone, sistem informasi geografis (SIG), alat pemadam kebakaran, dan peralatan lainnya sangat penting untuk mendukung deteksi dini kebakaran hutan dan pengendaliannya secara cepat dan efektif. Penggunaan drone memungkinkan pemantauan wilayah hutan yang luas dengan lebih efisien,

memberikan gambaran real-time mengenai potensi kebakaran dan titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Sistem informasi geografis (SIG), di sisi lain, berfungsi untuk menganalisis dan memetakan wilayah rawan kebakaran, serta memantau perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi risiko kebakaran. Dengan SIG, data terkait suhu, kelembaban, dan curah hujan dapat diolah untuk meramalkan kemungkinan kebakaran. Selain itu, alat pemadam kebakaran seperti pompa air, selang, dan alat pelindung diri diperlukan untuk mendukung petugas dalam menangani kebakaran secara langsung di lapangan. Peralatan ini memungkinkan petugas untuk lebih cepat dan aman dalam melakukan upaya pemadaman, terutama di area yang sulit dijangkau. Dengan kombinasi teknologi canggih seperti drone dan SIG, serta alat pemadam kebakaran yang tepat, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat dilakukan lebih efektif, meminimalkan kerusakan hutan dan dampak terhadap masyarakat sekitar.

- Kebijakan Nasional dan Daerah: Kebijakan terkait pengelolaan Perhutanan Sosial dan penanggulangan kebakaran hutan yang dapat memberikan landasan hukum dan dukungan. Kebijakan terkait pengelolaan Perhutanan Sosial dan penanggulangan kebakaran hutan sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat serta mendukung implementasi program di tingkat lokal. Kebijakan ini mencakup berbagai regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam penanggulangan kebakaran hutan. Salah satu kebijakan penting yang memberikan landasan hukum adalah Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu, kebijakan yang mengatur tentang pencegahan kebakaran hutan, seperti pembentukan unit tanggap cepat desa dan pembekalan peralatan serta pelatihan untuk masyarakat, memberikan dukungan dalam menghadapi bencana kebakaran. Regulasi ini juga memberikan dasar bagi alokasi dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendukung upaya mitigasi kebakaran, pengadaan teknologi pemantauan seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG), serta penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi ini, pengelolaan perhutanan sosial dan penanggulangan kebakaran hutan dapat berjalan lebih terorganisir, efisien, dan berkelanjutan.
- Masyarakat Lokal: Kelompok Perhutanan Sosial yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kelompok Perhutanan Sosial yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini memiliki peran krusial dalam keberhasilan

pengelolaan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan. Kelompok-kelompok ini terdiri dari masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan telah terorganisir dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Tani Hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), atau kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan. Mereka adalah garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memiliki pengetahuan lokal yang sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, kelompok perhutanan sosial akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan mitigasi kebakaran, pemantauan kawasan hutan, hingga pengendalian kebakaran hutan secara langsung. Selain itu, kelompok ini juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga hutan dan mengurangi risiko kebakaran. Dengan adanya keterlibatan aktif kelompok perhutanan sosial, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, karena kelompok tersebut memiliki kedekatan dengan lingkungan dan potensi untuk memberikan solusi yang relevan dengan kondisi lokal.

## 2. Kegiatan (Activities)

Kegiatan adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dan pengadaan sarana prasarana pemadaman kebakaran. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

- **Pelatihan Mitigasi Kebakaran:** Pelatihan intensif untuk kelompok Perhutanan Sosial dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, termasuk teknik-teknik mitigasi berbasis masyarakat. Pelatihan intensif untuk kelompok Perhutanan Sosial dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana kebakaran yang dapat merusak hutan dan lingkungan sekitar. Pelatihan ini akan melibatkan berbagai teknik mitigasi berbasis masyarakat yang dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan oleh anggota kelompok yang memiliki pengetahuan lokal. Beberapa teknik yang akan diajarkan antara lain adalah pembuatan firebreaks atau pemisah api, pengelolaan bahan bakar hutan yang dapat memicu kebakaran, serta penggunaan alat sederhana namun efektif dalam pemadaman api. Selain itu, pelatihan juga mencakup pengetahuan tentang deteksi dini kebakaran menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan drone, serta pengembangan prosedur tanggap darurat yang harus dilakukan oleh kelompok masyarakat ketika terjadi kebakaran.
- **Pengadaan dan Pemasangan Sarana Prasarana:** Penyediaan alat pemadam kebakaran, sistem pemantauan kebakaran menggunakan drone, serta pengadaan infrastruktur penanggulangan kebakaran di

tingkat desa. Penyediaan alat pemadam kebakaran, sistem pemantauan kebakaran menggunakan drone, serta pengadaan infrastruktur penanggulangan kebakaran di tingkat desa merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan. Alat pemadam kebakaran yang memadai, seperti pompa air, selang pemadam, dan alat pelindung diri, akan memastikan bahwa masyarakat desa dapat segera merespons kebakaran yang terjadi, bahkan sebelum bantuan eksternal tiba. Selain itu, penggunaan drone sebagai alat pemantau kebakaran memungkinkan pemantauan real-time terhadap area yang luas dan sulit dijangkau, sehingga deteksi dini dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Sistem informasi geografis (SIG) juga akan digunakan untuk memetakan titik api, memantau kondisi lahan, serta menentukan jalur-jalur yang perlu diperhatikan untuk pencegahan kebakaran lebih lanjut. Pengadaan infrastruktur penanggulangan kebakaran seperti posko desa dan unit tanggap cepat yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan lengkap akan mempercepat proses respons dan pemadaman kebakaran. Dengan pengadaan alat dan infrastruktur ini, diharapkan desa dapat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kebakaran hutan, mengurangi kerusakan hutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi kebakaran secara efektif.

- **Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG):** Implementasi SIG untuk pemantauan kondisi hutan secara real-time guna mendeteksi potensi kebakaran. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemantauan kondisi hutan secara real-time sangat penting dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini dan mengelola risiko kebakaran hutan secara lebih efisien. SIG memungkinkan pemetaan kawasan hutan yang rentan terhadap kebakaran, dengan mengintegrasikan data terkait suhu, kelembaban, curah hujan, dan kondisi lahan yang dapat memicu kebakaran. Dengan memanfaatkan teknologi ini, petugas dan kelompok perhutanan sosial dapat memantau perubahan kondisi hutan secara langsung, memprediksi potensi kebakaran, dan merespons lebih cepat apabila terjadi tanda-tanda kebakaran. Selain itu, SIG juga memungkinkan untuk memetakan titik api dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dalam pencegahan kebakaran. Data yang diperoleh melalui SIG dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran, seperti penentuan jalur pemisah api atau firebreaks. Dengan demikian, implementasi SIG tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi dini, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan secara keseluruhan, sehingga mengurangi dampak kerusakan dan mempercepat pemulihan ekosistem.
- **Penyuluhan dan Kampanye Sosial:** Kampanye

kesadaran untuk mendorong masyarakat dan kelompok perhutanan sosial lebih aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran. Kampanye kesadaran sangat penting untuk mendorong masyarakat dan kelompok perhutanan sosial lebih aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan. Melalui kampanye ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan desa, media sosial, dan distribusi materi edukasi seperti pamflet atau video pendek yang menggambarkan teknik-teknik pencegahan kebakaran yang mudah diterapkan. Selain itu, kampanye ini juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pengelolaan bahan bakar hutan dan pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kampanye ini, diharapkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga hutan semakin tinggi, yang pada gilirannya akan mengurangi kejadian kebakaran hutan dan memastikan kelestarian hutan untuk generasi yang akan datang.

### 3. Output

Output adalah hasil langsung yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Beberapa output yang diharapkan antara lain:

- Jumlah Kelompok yang Terlatih: Jumlah kelompok perhutanan sosial yang mengikuti pelatihan mitigasi kebakaran dan pengelolaan hutan. Output dari pelatihan mitigasi kebakaran dan pengelolaan hutan dapat diukur melalui jumlah kelompok Perhutanan Sosial yang berhasil mengikuti pelatihan tersebut. Setiap kelompok yang terlibat dalam pelatihan ini akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan secara lebih efektif. Dengan meningkatnya jumlah kelompok yang terlatih, program ini dapat menciptakan jaringan masyarakat yang lebih siap dan terkoordinasi dalam pengelolaan hutan. Selain itu, keberhasilan pelatihan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan mengurangi risiko kebakaran yang dapat merusak ekosistem. Semakin banyak kelompok yang mengikuti pelatihan, semakin besar pula dampak positif yang dapat dihasilkan dalam hal pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penanggulangan kebakaran hutan di tingkat lokal.
- Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan: Alat pemadam kebakaran, sistem SIG, dan drone yang terpasang untuk mendukung pengelolaan kebakaran hutan. Output yang dihasilkan dari kebijakan ini dapat dilihat dari

jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pengelolaan kebakaran hutan. Penyediaan alat pemadam kebakaran yang memadai, seperti pompa air, selang pemadam, dan alat pelindung diri, sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok perhutanan sosial dapat segera merespons kebakaran yang terjadi.

- Jumlah Desa dengan Unit Tanggap Cepat: Desa yang sudah memiliki unit tanggap cepat dalam penanggulangan kebakaran hutan yang dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan. Output yang dihasilkan dari kebijakan ini dapat diukur melalui jumlah desa yang sudah memiliki unit tanggap cepat dalam penanggulangan kebakaran hutan. Unit tanggap cepat ini merupakan kelompok yang dilatih khusus untuk merespons kebakaran hutan dengan cepat dan efektif, serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai seperti alat pemadam kebakaran, pompa air, dan perangkat komunikasi untuk koordinasi yang lebih baik.
  - Jumlah Kampanye Kesadaran yang Dilakukan: Kampanye sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penanggulangan kebakaran hutan. Output dari kebijakan ini dapat diukur melalui jumlah kampanye kesadaran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penanggulangan kebakaran hutan. Kampanye sosial ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kebakaran hutan, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun perekonomian, serta memberikan informasi tentang cara-cara pencegahan yang dapat diterapkan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan desa, media sosial, penyuluhan langsung, dan distribusi materi edukasi seperti poster dan video. Dengan melibatkan masyarakat dalam kampanye ini, diharapkan mereka akan lebih peduli terhadap perlunya menjaga hutan dan mengurangi risiko kebakaran melalui tindakan preventif yang lebih baik. Semakin banyak kampanye yang dilakukan, semakin besar pula dampak positif yang dapat tercipta dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kebakaran hutan di masa depan.
- ### 4. Outcome (Dampak Jangka Pendek dan Menengah)
- Outcome adalah perubahan atau hasil yang diinginkan dalam jangka pendek dan menengah setelah kegiatan dilakukan. Beberapa outcome yang diharapkan adalah:
- Peningkatan Kemampuan Masyarakat: Peningkatan kemampuan kelompok Perhutanan Sosial dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi kebakaran hutan di wilayah mereka. Peningkatan kemampuan masyarakat menjadi salah satu outcome penting dari kebijakan ini, yang diharapkan

dapat menciptakan kelompok perhutanan sosial yang lebih siap dalam menghadapi kebakaran hutan. Melalui pelatihan yang intensif dan penyediaan sarana penanggulangan yang memadai, kelompok perhutanan sosial akan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengidentifikasi potensi kebakaran, melakukan pencegahan, serta mengatasi kebakaran secara efektif di wilayah mereka. Masyarakat yang terlatih akan mampu memahami tanda-tanda awal kebakaran, seperti perubahan suhu atau kelembaban, dan dapat segera mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mencegah api menyebar. Selain itu, mereka juga akan lebih terampil dalam menggunakan alat pemadam kebakaran dan teknologi pemantauan, seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG), untuk mendeteksi kebakaran sejak dini dan menanggulangi masalah dengan cepat. Dengan meningkatnya kemampuan ini, kelompok perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan mereka, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi kerusakan akibat kebakaran.

- Pengurangan Jumlah Kebakaran Hutan: Berkurangnya kejadian kebakaran hutan di daerah-daerah yang terlibat dalam kebijakan ini karena peningkatan kapasitas teknis dan alat mitigasi. Pengurangan jumlah kebakaran hutan menjadi salah satu outcome utama yang diharapkan dari implementasi kebijakan ini. Dengan peningkatan kapasitas teknis masyarakat, terutama kelompok perhutanan sosial, serta penyediaan alat mitigasi kebakaran yang lebih memadai, diharapkan kejadian kebakaran hutan di daerah-daerah yang terlibat dapat berkurang secara signifikan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tentang teknik pencegahan kebakaran, penggunaan alat pemadam kebakaran, dan pemantauan kondisi hutan dengan teknologi canggih seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG), memungkinkan mereka untuk lebih cepat mendeteksi tanda-tanda kebakaran dan mengambil tindakan preventif. Selain itu, adanya unit tanggap cepat di tingkat desa yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan yang tepat juga berperan penting dalam mengurangi risiko kebakaran yang meluas. Dengan langkah-langkah mitigasi yang lebih terkoordinasi dan respons yang lebih cepat, kebakaran hutan dapat diminimalkan, sehingga ekosistem hutan dan masyarakat yang bergantung padanya dapat terlindungi dengan lebih baik.
- Peningkatan Respons terhadap Kebakaran: Waktu respons terhadap kebakaran hutan yang lebih cepat karena adanya unit tanggap cepat desa yang terlatih dan dilengkapi peralatan modern. Peningkatan respons terhadap kebakaran hutan menjadi outcome penting yang diharapkan dari kebijakan ini, di mana waktu respons terhadap kebakaran dapat dipercepat berkat adanya unit tanggap cepat

desa yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan modern. Unit tanggap cepat yang telah diberikan pelatihan intensif mengenai prosedur penanggulangan kebakaran dan teknik mitigasi berbasis masyarakat akan mampu merespons kebakaran secara lebih cepat dan terorganisir.

##### 5. Impact (Dampak Jangka Panjang)

Impact adalah perubahan yang lebih luas dan jangka panjang yang diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan kebijakan ini. Dampak jangka panjang yang diharapkan antara lain:

- Keberlanjutan Pengelolaan Hutan: Pengelolaan Perhutanan Sosial yang lebih berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kelestarian hutan dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi dampak jangka panjang yang sangat diharapkan dari kebijakan ini, di mana pengelolaan Perhutanan Sosial dapat berjalan secara lebih berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui pelatihan, pemberdayaan, dan penyediaan sarana yang memadai, masyarakat lokal akan memiliki kapasitas untuk menjaga kelestarian hutan dan meminimalkan risiko kebakaran hutan. Dengan keterlibatan aktif kelompok Perhutanan Sosial, pengelolaan hutan tidak hanya akan berfokus pada pencegahan kebakaran, tetapi juga pada pemeliharaan ekosistem secara keseluruhan, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pemeliharaan keseimbangan ekologi. Selain itu, keberlanjutan pengelolaan hutan juga akan tercapai melalui penerapan teknologi pemantauan yang terus diperbaharui, seperti SIG dan drone, untuk mendeteksi potensi ancaman secara lebih dini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya akan mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan dan menjaga ekosistem hutan untuk generasi yang akan datang.
- Perbaikan Kualitas Lingkungan: Lingkungan yang lebih terlindungi dari kerusakan akibat kebakaran hutan, sehingga ekosistem hutan tetap terjaga. Perbaikan kualitas lingkungan menjadi dampak jangka panjang yang signifikan dari kebijakan ini, di mana lingkungan akan lebih terlindungi dari kerusakan akibat kebakaran hutan, sehingga ekosistem hutan tetap terjaga. Dengan adanya langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang lebih efektif, seperti pelatihan masyarakat, penyediaan peralatan pemadam kebakaran, dan pemantauan kondisi hutan menggunakan teknologi canggih, kebakaran hutan yang merusak dapat dikurangi.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Masyarakat yang lebih sejahtera akibat pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta pengurangan kerugian akibat kebakaran hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak

jangka panjang yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta pengurangan kerugian akibat kebakaran hutan. Dengan diberdayakannya kelompok Perhutanan Sosial melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, masyarakat akan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana, sehingga dapat meningkatkan hasil ekonomi dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan, seperti produksi hasil hutan non-kayu dan ekowisata. Selain itu, dengan berkurangnya kebakaran hutan, masyarakat tidak hanya terhindar dari kerugian materi akibat kerusakan hutan, tetapi juga dari dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran. Keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan juga akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, sehingga kualitas hidup

mereka dapat meningkat secara signifikan. Dengan pengelolaan hutan yang lebih terencana dan risiko kebakaran yang lebih rendah, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang, menciptakan kesejahteraan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

- Ketahanan terhadap Perubahan Iklim: Meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, khususnya dalam menghadapi fenomena El Nino dan bencana kebakaran yang dapat memperburuk kondisi ekosistem hutan. Ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi dampak jangka panjang yang penting dari kebijakan ini, yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dan pengelolaan hutan dalam menghadapi fenomena El Niño dan bencana kebakaran yang dapat memperburuk kondisi ekosistem hutan.

Tabel 4. Rencana Implementasi

Kegiatan	Tanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Indikator Keberhasilan
Pelatihan teknis & simulasi pemadaman	Dinas Kehutanan Provinsi, Bapeluh, LMDH	400.000.000/tahun	70% peserta mahir alat
Pengadaan drone, sarpras kebakaran & pelatihan operator	PBPH, Dinas Kominfo, CSR	500.000.000 + 100.000.000/tahun	Dashboard GIS, drone & sarpras kebakaran operasional,
Pembentukan Satgas Kecamatan & penetapan SOP	Camat, UPTD KPH, LMDH, Aparat Desa, PBPH	200.000.000 (integrasi kegiatan)/tahun	SOP diadopsi & unit tanggap cepat aktif
Monitoring & Evaluasi Triwulanan	Satgas, Inspektorat Kabupaten	5.000.000/triwulan	Laporan tepat waktu & valid

Dengan pengelolaan perhutanan sosial yang lebih berkelanjutan dan penerapan teknologi mitigasi kebakaran yang lebih efektif, masyarakat akan lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim, seperti musim kemarau yang panjang dan peningkatan frekuensi kebakaran hutan. Pelatihan yang diberikan kepada kelompok perhutanan sosial dan adanya unit tanggap cepat desa memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap kebakaran hutan, sehingga dapat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh kondisi ekstrem ini. Selain itu, pengelolaan hutan yang lebih baik, seperti pemeliharaan keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap lahan gambut, juga dapat meningkatkan daya serap karbon dan memperbaiki keseimbangan ekosistem, yang pada gilirannya membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan langkah-langkah mitigasi ini, ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim akan meningkat, menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Dengan menggunakan *Logic Model*, kebijakan peningkatan kapasitas kelompok Perhutanan Sosial dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dapat dianalisis secara lebih terstruktur, memungkinkan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dengan lebih efisien. Logic model juga memungkinkan untuk analisis yang lebih terstruktur dalam proses pengambilan keputusan, memastikan

bahwa kebijakan yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi didasarkan pada hubungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan antara berbagai elemen yang terlibat.

Agar program, kebijakan dan strategi dapat berjalan baik diperlukan perencanaan untuk implementasinya. Perencanaan implementasi tersebut disajikan pada Tabel 4. Monitoring dan evaluasi terhadap Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pemadaman kebakaran sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memantau implementasi kebijakan, mencakup pengecekan terhadap jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan, peralatan yang telah disediakan, serta kesiapan unit tanggap cepat di tingkat desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dari kebijakan tersebut, seperti peningkatan kemampuan kelompok perhutanan sosial dalam mengidentifikasi dan menanggulangi kebakaran, serta seberapa efektif sarana dan prasarana yang disediakan dalam menangani kebakaran hutan.

Proses evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, wawancara dengan kelompok perhutanan sosial, dan analisis hasil kebakaran hutan yang dapat diatasi berkat adanya kebijakan ini. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terus menerus, kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam



pencegahan kebakaran dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai alat untuk memantau progres dan mengevaluasi efektivitas kinerja, baik pada level individu, tim, maupun organisasi secara keseluruhan. Indikator ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dalam konteks organisasi, IKU sering kali mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi operasional, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, atau kinerja keuangan. Dengan menggunakan IKU, organisasi dapat lebih fokus dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, serta memastikan bahwa upaya yang dilakukan selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun indikator kinerja utama terdiri dari:

- Sebagai bagian dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan penguatan pengelolaan perhutanan sosial, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) berupa penurunan jumlah hotspot sebesar  $\geq 30\%$  pada akhir tahun 2028 dibandingkan dengan baseline tahun 2024.
- Penetapan waktu tanggap patroli kebakaran hutan  $\leq 2$  jam untuk  $\geq 90\%$  kejadian menjadi indikator kinerja penting dalam memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan. Target ini bertujuan memastikan bahwa setiap laporan atau temuan titik api dapat segera ditindaklanjuti oleh tim patroli di lapangan, sehingga potensi kebakaran meluas dapat dicegah sejak dini.
- Integrasi 100% desa perhutanan sosial dalam Musrenbang dan pembentukan unit tanggap cepat kebakaran hutan di setiap desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat perencanaan, pencegahan, dan respons kebakaran, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adaptif.

Mekanisme Evaluasi:

- Laporan triwulanan oleh Satgas ke Bupati & Gubernur.  
Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi penanganan kebakaran hutan, Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati dan Gubernur. Laporan ini memuat data kegiatan patroli, hasil deteksi dini hotspot, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan, serta rekomendasi strategis untuk peningkatan efektivitas pengendalian kebakaran di tingkat tapak. Mekanisme pelaporan rutin ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah, serta memastikan akuntabilitas kinerja Satgas di lapangan.
- Audit kinerja & keuangan oleh Inspektorat Kabupaten setiap semester.  
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program pengendalian kebakaran hutan, dilakukan audit kinerja dan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten setiap semester. Audit ini mencakup

evaluasi pelaksanaan kegiatan Satgas, penggunaan anggaran, serta pencapaian indikator kinerja di lapangan. Hasil audit menjadi dasar untuk perbaikan strategi, penguatan tata kelola, dan rekomendasi kebijakan lebih lanjut guna mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Audit kinerja dan keuangan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Audit kinerja mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas program, sementara audit keuangan memastikan laporan keuangan sesuai standar dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan sumber daya. Kedua jenis audit ini memperkuat pengelolaan organisasi, mendukung keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

- Review tahunan oleh tim independen (akademisi & LSM lingkungan).

Review tahunan oleh tim independen yang terdiri dari akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan suatu program atau kebijakan. Tim ini melakukan evaluasi mendalam terhadap pencapaian yang telah diraih selama setahun, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang akurat dan analisis objektif. Akademisi, dengan latar belakang riset mereka, memberikan perspektif ilmiah dan teoritis mengenai dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, sedangkan LSM lingkungan lebih fokus pada implementasi di lapangan dan dampak langsung terhadap masyarakat serta ekosistem.

Hasil dari review tahunan ini bukan hanya sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai alat untuk merancang langkah-langkah strategis yang lebih efektif, yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dilakukan review tahunan oleh tim independen yang terdiri dari akademisi dan LSM lingkungan. Review ini bertujuan menilai efektivitas program pengendalian kebakaran hutan, kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta dampak intervensi terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Hasil review akan memberikan masukan objektif untuk perbaikan kebijakan, memperkuat transparansi, dan memastikan keberlanjutan program di tingkat daerah dan tapak. Review tahunan memiliki manfaat penting dalam evaluasi kinerja dan perencanaan strategis. Proses ini membantu organisasi mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat untuk tahun berikutnya. Selain itu, review tahunan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan komunikasi antara manajemen dan staf, serta mendukung perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

## KESIMPULAN

Untuk mendukung kebijakan Peningkatan Kapasitas dan sarana serta prasarana pemadaman kebakaran di Kecamatan Bayung Lencir, diperlukan

sebuah roadmap yang mengatur tugas, wewenang, serta pelaksanaan program sebagai pedoman yang mengatur prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar instansi terkait. Rekomendasi kebijakan ini akan di sampaikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk ditindaklanjuti

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriansah, T. (2021). Analisis Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Apriansah, T., Yunardi, S., Yuningsih, L. (2024) Analisis Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Masyarakat Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal SYLVA: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 13(2), 61-67.
- Ambarita, A. (2021). Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 56–78.
- Edaran Mendagri No. 552/1392/SJ Tahun 2020 ditujukan kepada bupati/Walikota di seluruh Indonesia, terkait dukungan terhadap pengembangan usaha perhutanan sosial
- Knowlton, Lisa Wyatt., & Cynthia C. Philips. (2013). *The Logic Model Guide Book: Better Strategies for Great Results*, 2nd Edition. SAGE Publishing, California.
- Laksmi, N.S., Sulistyawati, E., & Mulyaningrum (2019). Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150–163.
- Mariya, S., Fitriani, F. 2024. Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hkm Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti. *Jurnal Buana*. 8(2):2615-2630
- Nurhayati, A.D., & Aulia, W. (2022). Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan, Riau. *Jurnal Silviculture Tropika*, 13(3), 225–231.
- Permatasari, D., Fauzi, H., Effendi, M. 2020. Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus Pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scientiae*. 3(6) : 1011-1019.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Presiden No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Rachmawan, D., Seda, F.S.S.E., & Siburian, R. (2021). Melengkapi Analisa Teori Akses dengan Pendekatan Kolaboratif. *Jurnal Kawistara*, 2(22), 156–173.
- Rahmah, M. & Hamdi, M., 2022. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan. *Jurnal matra pembaruan*. 6(1), 15-27
- Rangkuti, F. 2015. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Saharjo, H.B. & Fauzan, M. (2021). Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Rupat, Riau. *Jurnal Silviculture Tropika*, 12(1), 1–8.
- Syafiah, N.Y., Yuningsih L., Kurniawan. R., (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Desa Muara Medak. *Jurnal Sylva*. 6(1), 14-22
- Tata, H.L., Narendra, B., H., Mawazin. (2017) Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 14(1), 51-71
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Utomo, B. (2022). Analisis Tingkat Bahaya Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Open Access*, 10(1), 30–41.
- Wardoyo., Yuningsih, L., Kurniawan, R. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sylva*, 6(1), 14-22.
- Yanti, S.D. 2024. Forest Fires as a Human Rights Violation: The State's Role in Protecting the Right to a Healthy Environment. *Jurnal Commune Journal* 2(3), 123-134
- Zamhari, A., & Harbi, J. (2025). Dampak Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Terhadap Penutupan Lahan di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Of Global Sustainable Agriculture*, 5(1), 122-127.